TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN SIMPANAN BERJANGKA DI BMT SURYA RAHARJA CABANG CAMPUREJO GRESIK

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan jenjang Strata-1 (S1)

Oleh:

Eggy Setia Pradana Putra

NIM: C02215017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eggy Setia Pradana Putra
NIM	: C02215017
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Eggy Setia Pradana Putra
NIM. C02215017

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eggy Setia Pradana Putra NIM. C02215017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2019
Pembimbing,

M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eggy Setia Pradana Putra NIM. C02215017 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
M. Romdlon, S.H., M.Hum. NIP: 196212291991031003	Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum. NIP: 195609231986031002
Penguji III	**Penguji IV**
H. Arif Jamaludin Malik, M.Ag NIP: 197211061996031001	Novi Sopwan, M.Si. NIP: 198411212018011002

Surabaya, 26 Juli 2019

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003

iv

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Eggy Setia Pradana Putra
NIM	: C02215017
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: Eggypadanaputa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN SIMPANAN BERJANGKA DI BMT SURYA RAHARJA CABANG CAMPUREJO GRESIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2019
Penulis

Eggy Setia Pradana Putra

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaiamana prosedur dan implementasi pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap prosedur dan implementasi pembiayaan simpanan berjangka di BMT surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik *interview* dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif. Setelah itu penulis mendapatkan kesimpulanya diambil dengan mengunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ditemukan kesimpulan bahwa prosedur dan implementasi pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik yang pada proses sudah sesuai dengan teori *muḍārabah* dari segi pemutaran modal, modal tersebut disalurkan ke pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, tidak di salurkan ke hal yang negatif. Sedangkan dalam proses pembagian nisbah bagi hasil, dalam BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gersik dalam praktiknya nisbah bagi hasil sudah di tentukan dalam bentuk prosentase dengan adanya contoh pembagian bagi hasil antara nasabah dengan BMT tersebut.

Berdasarkan temuan diatas disarankan pada pihak BMT untuk membuat pedoman yang jelas dan konkrit tengang produk-produk yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik dalam bentuk brosur. Untuk nasabah agar lebih berhati-hati dan lebih teliti agar tidak terjadi hal-hal yang kemungkinan dapat bisa merugikan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM ISLAM
A. *Muḍārabah*
1. Pengertian *Muḍārabah* 25
2. Rukun dan Syarat-syarat *Muḍārabah* 26
3. Dasar Hukum *Muḍārabah* 28
4. Jenis-Jenis *Muḍārabah* 31
5. Manfaat *Muḍārabah* 32
6. Keuntungan dan Kerugian 33
7. Resiko *Muḍārabah* 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Berakhirnya Akad *Muḍārabah* 38
9. Aplikasi *Muḍārabah* Dalam Perbankan Syariah 41

BAB III PEMBIAYAAN SIMPANAN BERJANGKA DI BMT SURYA RAHARJA CABANG CAMPUREJO GRESIK

A. Gambaran Umum Tentang BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 45
1. Pendirian dan Badan Hukum BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 45
2. Sejarah Berdirinya BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 45
3. Visi dan Misi BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 49
4. Tujuan dan Landasan Hukum BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 50
5. Struktur BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 50
6. Produk-Produk BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 51

B. Prosedur dan Implementasi Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 53
1. Prosedur Pengajuan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 53
2. Implementasi Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 54
A. Praktik Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 54
B. Mekanisme Bagi Hasil Simapan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 57
3. Responden Nasabah Terhadap Pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN SIMPANAN BERJANGKA DI BMT SURYA RAHARJA CABANG CAMPUREJO GRESIK

A. Tinjauan Prosedur dan Implementasi Pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik. 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70
B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

LAMPIRAN..... 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syarīah secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syarīah* merupakan jalan hidup muslim. *Syarīah* memuat ketetapan-ketetapan Allah Swt dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek kehidupan.

Dilihat dari ilmu hukum, *syarīah* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah Swt, yang wajib diikuti oleh orang muslim berdasarkan iman yang berkaitan dengan prilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Swt maupun dengan sesama manusia. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, *syarīah* terdapat di dalam Al-quran dan di dalam kitab-kitab Hadis.

Perumusan dan pengolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. muncullah ilmu pengetahuan baru yang khusus menguraikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarīah dimaksud, ilmu tersebut dinamakan 'ilmu fiqih' yang ke dalam Bahasa Indonesia diterjrmahkan dalam ilmu hukum (fiqih) islam.[1]

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa *syarīah* adalah suatu pandangan/ cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.[2]

Terdapat sekelompok orang yang melakukan kegiatan ekonomi yang berupa aktifitas penyimpanan dana dan penyaluran dana yaitu bank. Bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya.[3]

Di Indonesia terdapat dua macam, bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah merupakan bank yag secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebani bunga kepada nasabah sedangkan di bank konvensional nasabah dibebankan dengan adanya bunga. Konsep dasar bank syariah didasarkan pasa Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.[4]

Bank syariah lahir sejak 1991 yaitu dengan didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia melalui akta pendirian yang di tandtangani pada 1

---

[1] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007) 46-48.
[2] Ismail Nawani, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya. CV. Putra Media Nusantara,2009) 47.
[3] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017) 30.
[4] Ibid,. hal 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

November 1991. Melalui proses pengumpulan modal yang dilakukan oleh Presiden RI saat itu, (alm) Soeharto pada 3 November 1991 terkumpul komitmen modal disetor untuk PT Bank Muamalat sebesar Rp 106.126.382.000. Dengan rangkaian proses tersebut, maka pada 1 mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroprasi.

Kemudian pada 1992 perkembangan perbankan Islam mendapatkan angin segar seiring dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menandai dimulainya era system perbankan Islam di Indonesia.[5]

Bertepatan di tahun 1999 terdapat lembaga yang dibentuk oleh majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan para ahli hukum islam (fuqoha', serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah, sedangkan DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keungan syariah agar sesuai dengan ketetuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN.[6]

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

---

[5] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praksis*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2010) 33-34.
[6] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015) 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama Lembaga Keungan Bank, lembaga keunagan bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua Lembaga Keuangan Non Bank terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, prusahaan pegadaian dan lembaga keuangan syariah mikro, dalam lembaga keuangan mikro terdapat tiga lembaga yaitu: lembaga pegelola zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelolah Wakaf dan BMT yaitu lembaga yg bergerak dibidang keuangan syariah. [7]

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT) atau *Bāitul al wat Tāmwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroprasi berdasarkan prinsip-prinsip *syarīah*. Secara harfiah *Bāitul Mal* adalah rumah harta sedangkan *Bāitul Tāmwil* adalah rumah pengembangan harta.[8]

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengembang bisnis yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. PINBUK juga mengambil peran dalam pembangunan sosial ekonomi bangsa dengan strategi menumbuhkembangkan kelembagaan swadaya masyarakat *Bāitul Maal wat Tāmwil* (BMT) yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro dengan pendekatan yang profesional, terintegrasi dan tidak bertentangan dengan kaidah *syariah* dan agama apapun. PINBUK juga memfasilitasi pembentukan Lembaga

[7] Ibid,. Hal 45-51.
[8] Ibid,. hal 451-452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Koperasi Syariah (KSPPS), Badan Layanan Umum Daerah Sektor Keuangan (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya.[9]

BMT dapat didirikan dengan badan hukum kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi Simpan Pinjam (KPS). Administrasi dan mekanisme kerja BMT sama dengan BPR Syariah dengan ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda. BMT sendiri merupakan salah-satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana.

Realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan BMT yang sangat pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermedasi keuangan, namun di sisi lain akses kedunia perbabkan yang lebih formal relative sulit dilakukan.[10]

Dalam operasional, BMT sangat berentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Ada dua fungsi utama BMT yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan

---

[9] Di akses melalui http://pinbuk.id/, 15 Mei 2019.
[10] Ivan Rahmat Santoso, *Peran BMT Dalam Pemberdayaan Sektor Rill*, (Yogyakarta. Jurnal, 2018) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industry, dan pertanian.[11]

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari kerindaan Allah Swt. Untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari salah satunya menjauhkan dari unsur riba. Maka di setiap pembiayaan atau produk yang ada di lembaga keuangan syariah harus mengunakan prinsip kehati-hatian dan menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, pedagang atau pengelolah barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuangan. Pembiayan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

[11] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015) 452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomer 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada Bab I pasal I nomer 12 disbutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah* adalah penyedia uang atautagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust,* (saya percaya, saya menaruhnya kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust)* berarti lembaga pembiayaan selaku *Ṣaḥib al-māl* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak[12]

Salah satu jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip *syarīah* salah satunya adalah *muḍarābah. Muḍarābah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*ṣaḥib al māl*), yang menyediakan seluruh modal dan ada pihak yang mengelolah usaha (*muḍārib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama dan keuntungan dibagi menurut (*nisbah)* yang disepakati.[13]

---

[12] Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,* (Bangka Belitung, Jurnal, 2015) 184.
[13] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2016) 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Bank akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang menjamin dana. Dimana pihak lembaga keuangan syariah menggunakan akad *muḍārabah,* yaitu akad kerjasama suatu antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana, dan keuantungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam akad atau kontrak awal.

Dalam pembiayaan *muḍārabah* tujuan utama adalah memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang bisa disebut dengan bagi hasil. Dimana, keuntungan adalah tujuan akhir dari *muḍārabah.* Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi: untuk keduapihak, keuntungan proposional dari pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan harus sebagai presentasi keuntungan, tetapi diperbolehkan menyesuaikan presentasi alokasi keuntungan pada waktu berikutnya, penyedia dana menangung semua kerugian akibat *muḍarābah*, dan pengelola tidak boleh menunggu bagian apapun darinya kecuali dari kesalahan yang disengaja.

Dirman Alah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالَاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَاتَقْتُلُوْااَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Hai orang yang berima, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu…*[14]

Ayat tesebut bahwa dalam pembiayaan *Muḍārabah* diperbolehkan karena mengunakan sistem bagi hasil yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, yang merupakan salah satu pembiayaan syariah yang ada di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.[15]

BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) kemudian akan di salurkan kepada *muḍharib* mengunakan akad *muḍārabah*. Dalam kegiatan *muḍārabah* BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik untuk mendapatkan dana dari luar melakukan kegiatan perjanjian penyimpanan uang yang akan disalurkan dalam *muḍārabah* tersebut yaitu dalam produk pembiayaan SIMJAKA (simpanan berjangka).

Dalam produk pembiayaan simpanan berjangka dengan jangka waktu 3, 6, 12, bulan, dengan mengunakan akad *muḍārabah* pastinya ada pihak pertama *ṣāḥibul māl* sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan yang lain yakni *Muḍārib* sebagai pengelolah dana dengan keuntungan yang di sepakati.

Menurut salah satu pegawai atau keryawan BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik menyatakan bahwa nasabah sebagai *ṣāḥibul māl* menyerahkan dananya ke BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

---

[14] Al-Quran Terjemahan, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).
[15] Ardinia Jazila, *Impementasi prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, (Surabaya. tesis, 2018),* 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaku *Muḍārib* atau pengelolah dana. Dengan contoh si A menyerahkan dananya ke BMT dengan pembiayaan Simpanan Berjangka, si A menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan dengan dengan perhitungan berapapun dana yang dimaksukkan maka di kali 0,3% maka si A mendapatkan Rp. 40.000 ribu per 3 bulan.[16]

Dari latarbe lakang masalah diatas, maka penulis ertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan Simpanan Berjangka yang menfokuskan pada bagi hasil dan trasparasi bagi hasilnya di BMT Surya Raharja. Dengan mengambil judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik"**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitia dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah. Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis mengerucutkan inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

[16] Pegawai BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik. 20 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Implementasi bagi hasil yang tidak ada kejelasan pembagian pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.
3. Implementasi akad *muḍārabah* tidak sesuai dengan teori.
4. Akibat bagi nasabah dan BMT setelah mendapat bagi hasil.
5. Tinjauan hukum Islam tentang pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja

Dari beberapa identifikasi masalah di atas dan agar pembahasan tidak melebar maka, maka penulis membatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Prosedur dan implementasi pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap prosedur dan implementasi pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka penulis ingin membahas permasalahan yang menjadi titik fokus penelitihan agar tidak melebar ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan implementasi pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur dan implementasi pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gesik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dalam memudahkan penulis untuk mendapatkan gambaran umum terkait pembiayaan Simpanan Berjangka yang mengunakan akad *muḍārabah* maka penulis perlu meneukan kajian pustaka untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hunungan dengan topik pembahasan yang memiliki topik yag sejenis, hampir mirip atau memiliki keterkaitan terhadap objek pembahasan agar tidak terjadi pengulanagn, duplikasi atau plagiasi. Dalam menentukan kajian pustaka ini, penulis menemukan tiga penelitian yang memiliki topik pembahasan yang hampir sejenis. Yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laili Tsulutsul Uula Darobi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaan *Muḍārabah* di BMT Ummat Wonosari Gunung Kidul Yongyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembiayaan *Muḍārabah* yang mana di BMT Ummat terjadi masalah antara pihak nasabah dan pihak BMT yaitu krisis kepercayaan oleh pihak BMT terhadap nasabah tentang pendapatan keuntungannya dari bagi hasil usahanya, karena sebgian anggota tidak sanggup dalam memberikan laporan laba rugi yang secara trasparan sehingga membuat pihak BMT menjadi penghambat perkembangan BMT. Dalam prinsip akad *muḍārabah* haruslah trasparan dalam hasil setelah melakukan usaha harus di laporkan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utuh laba maupun keruginya, karena akan menghambat perkembangan BMT itu sendiri.[17]

Dalam skripsi ini ada persamaan yaitu dari segi trasparasi atas laporan laba dan ruginya. Namum ada perbedaan yaitu di skripsi ini lebih fokus ke trasparasi dari nasabah atau *muḍārib* ke pihak BMT desangkan di tulisan di penulis lebih ke prosentase pembagian bagi hasil yang tidak jelas dan trasparasi dari BMT ke *ṣāḥibul māl* yang awal atau pihhak pertama.

2. Penelitian ini yang dilakukan oleh Abdul Basith tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" bahwa system bagi hasil yang dijalankan di warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini sama dengan pengelolaan warung kopi, yaitu pengelolaannya dibagi perbulan secara bergantian, nanti sekaligus penghasilan satu bulan tersebut jadi pemilik pribadi yang dapat giliran mengelolah tadi, demikian bergantian terus-menerus. Sesuai dengan bagian waktu pengelolaannya diperbolehkan karena dalam rana *Mu'amalah* kerjasama dimana semua pihak tidak merasa ditipu maupun dirugikan tidak ada masalah selama pihak sama-sama rela dan tidak ada unsur gharar.[18]

---

[17] Laili Tsulutsul Uula Daraobi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ummat,* (Yogyakarta, Skrpsi UIN Sunan Kalijaga, 2016)
[18] Abdul Basith, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya, skripsi IAIN Sunan Ampel, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang di teliti oleh penulis yaitu aktivitas bagi hasil dimana ada dua orang, untuk menjalankan usaha dengan hasil setiap jangka waktu yang disepakati. Namun ada perbedaan yaitu bagi hasil dalam usaha tersebut perbulan sedangkan dalam tulisan ini bagi hasil di tentukan minimal 3 bulan

3. Penelitian ini dilakukan oleh Anis Atul Ma'rifah tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas". Dalam pelaksanaannya, pihak BMT Hasada Kebasen memberikan modal usaha. Dalam usaha tersebut keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jadi dalam usaha tidak ada spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis dari mudharib.[19]

   Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penulis yaitu dari segi usaha tidak ada spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisa bebas berkreasi tadi dengan prisnis kepercayaan yang dibangun. Namun ada perbedaan dari skripsi ini terfokus pada jenis usaha, sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini terfokus pada bagi hasil dalam pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

[19] Anis Atul Ma'rifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di BMT Hanada*, (Purwokerto, Skripsi IAIN Purwokerto, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi serta rumusan maslah yang sudah penulis paparkan, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui prosedur dan implementasi pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosedur dan implementasi pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitihan

Adapaun kegunaan penelian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap pembiayaan Simpanan Berjangka bisa terealisasikan secara betul dan sesuai dengan prinsipnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum islam tentang pembiayaan simpanan berjangka dan akad *muḍārabah*.
2. Kegunaan secara praktis, diharapkan hasil penelitian yang berupa skripsi ini bisa dijadikan sebgai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam, hukum ekonomi islam, para pembaca, para nasabah yang menivestasikan di lembaga keuangan syariah maupun konvensional untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dalam praktek simpanan berjangka khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti krisis kepercayaan atau kurang trasparan yang merugikan salah satu pihak.

G. Defenisi Operasional

Demi memudahkan pemahaman penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja". Maka penulis memberikan bebberapa definisi dalam rangka memahamkan pembaca di antara yaitu:

1. Hukum Islam

   Yaitu ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) itu yang di sebut Hukum Islam. Hukum Islam disini yang di teliti dalam bidang Muamalah.[20]

2. Pembiayaan SIMJAKA (Simpanan Berjangka)

   Pembiayaan SIMJAKA adalah suatu kegiatan simpanan pada suatu lembaga yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*, hasil usaha akan dibagikan antara pemilik modal dan BMT sesuai nisbah (porsi) porsi yang telah disepakati.[21]

---

[20] Mohammad Daud Ali, *HukumIslam: Pengantar Ilmu Hukun dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), 43.*

[21] Brosur BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan metode studi lapangan (*field Research*) agar dalam pencarian data ditemukan titik temu yang sebenarnya dan yang terjadi dilapangan tanpa ada manipulasi. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian kualitatif, yakni dengan menjaga substansi yang terkandung dalam penelitian yang dibahas, yakni penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik". Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data Primer

      Dalam mengumpulkan data primer penulis akan menggumpulkan data-daata sebagai berikut:

      1) Prosedur simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.
      2) Alokasi bagi hasil yang didapatkan dari hasil pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.
      3) Pendapat nasabah terkait pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.
      4) Tinjauan hukum islam terhadap pembiayaan simpanan berjangka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data skunder untuk melegkapi data yang di peroleh dari data primer seagai berikut:

1) Strategi penarikan nasabah di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.
2) Mencari data dari perbandingan antara BMT di sekitar
3) Tangapan masyarakat non nasabah terhadap BMT Surya Rahaja Cabang Campurejo Gresik.

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang di peroleh juga akan meleset dari yang di harapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti di gunakan dalam penelitian tersebut. Ada dua jenis sumber data yang biasanya di gunakan dalam penelitian social, yaitu sumber data Primer dan sumber data Sekunder.[22]

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.[23] Untuk memperoleh data-data dari sumber primer maka pihak yang dipilih sebagai berikut:

[22] Burhan Bungin, *Metodlogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, PT Fajar InterPratama Mandiri, 2013, 129.
[23] Ibid, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kepala menejemen BMT Surya Raharja
2) Karyawan BMT Surya Raharja
3) Teller BMT Surya Raharja
4) Nasabah yang mengunakan produk simpanan berjangka.

b. Sumber Sekunder

Seumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber dara primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.

Oleh karena itu, sumber data sekunder dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan oleh penulis. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagai yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.[24] Maka untuk mendapatkan data-data dari sumber sekunder maka sumber yang dimaksud terdiri dari:

1) H. Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*
2) H. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah: Klasik dan Kontemporer.*
3) A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*
4) Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*
5) H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam.*

[24] Ibid, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Rahmad Ilyas, *Jurnal Penelitian, Vol 9, No. 1: Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penyusunan penelitian ini maka penulis menggunakan tenik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara *(interview).*

Menurut Kartini Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua oaring atu lebih berhadap-hadapan secara fisik.[25] Metode wawancara ini merupakan proses pengalian data dengan cara mendengan secara langsung dari narasumber. Dalam hal ini penulis mewawancarai:

1) Kepala menejemen BMT Surya Raharja.
2) Karyawan BMT Surya Raharja.
3) Teller BMT Surya Raharja.
4) Nasabah BMT Surya Raharja.

b. Dokumenter

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[26] Dengan teknik dokumentasi ini

[25] Masrukan, *Metodologi penelitian (Hukum),* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), 191.
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods),* Bandung, Alfabeta, 2016, 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis melakukan pengupulan data demi menjaga keaslian bahwa data-data yang di peroleh merupakan hasil murni dari penulis lakukan. Hal ini penulis melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data sebagai berikut:

1) Sejarah pendirian BMT Surya Raharja dan data structural BMT Surya Raharja
2) Dokumentasi hasil dari pembiayaan selama satu tahun kemarin
3) Data-data yang di kumpulkan dari hasil wawancara nasabah dan non nasabah.
4) Potret kondisi BMT Surya Raharja.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen. Karena itu, analisis data itu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengorganisasikan data.[27] Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kajian studi yang kompleks serta ditak menimbulkan berbagai pertanyaan di kemudian hari. Hal ini penulis menggunakan dua teknik analisis data, yakni:

a. Pendekatan Deskriptif

Dengan cara menjelaskan dan menguraikan data-data yang sudah terkumpul, pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui gambaran

[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara umum atau gamblang bagaimana pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

b. Pola pemikiran Deduktif

untuk mencapai kesimpulan maka data ini akan dianalisis mengunakan analisis deduktif yakni berfikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang masih secara umum menuju kearah yang lebih spesifik, sehingga hasil dari analisisnya akan fokus pada pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistemetika pembahasan dalam skripsi terdiri dari 5 bab. Agar pembahasan penelitian bisa terstruktur secara sistematis agar tidak melebar, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Berikut adalah sistematika yang disusun dalam penelitian ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dalam penyusunan penelitian ini dengan pemaparan latar belakang masalah, dilanjut pada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusa masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang akan di gunakan untuk menganalisis masalah. Teori yang akan digunakan mengenai Hukum Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun, jenis-jenis, manfaat dan resiko beserta berakhirnya akad *muḍārabah*.

Bab ketiga, merupakan pemaparan objek pembahasan yaitu gambaran tempat yang dijadikan objek penelitian. Meliputi sejarah, visi misi, struktur organisasi, produk-produk yang ada di BMT tersebut dan deskripsi mekanisme praktik pembiayaan simpana berjangka lalu mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

Bab keempat, memuat tentang analisis penelitian. Yakni analisis tentang tinjauan hukum islam terhadap Prosedur dan Implementasi pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah disertai saran yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *aḍ-ḍarb* secara harfiah berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukulini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakiknya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan menurut istilah, *muḍārabah*, adalah sesuatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan hartnya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibgikan berdasarkan pembagian yang di setujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.[1]

Adapun menurut beberapa ulama madzab memaparkan sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah sesuatu akad yang mengandung tujuan dua pihak yang berserikat melakukan akad dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelolah harta tersebut. Maka *muḍārabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta (modal) dan pihak lainnya pemilik jasa (pengelola modal).

[1] Hj. Suqiyah Musafa'ah dan Tim, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam 1 (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam),* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Malikiyyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah sesuatu akad perwakilan, yang mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain unuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).
3. Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* diibaratkan seperti pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
4. Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah sesuatau akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan.[2]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *muḍārabah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antar dua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain sebagai pengelolah modal, sedangkan besarnya keuntungan hasil usaha, disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian (akad).

2. Rukun dan Syarat-Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun

Ijāb dan *qabūl* adalah rukun *muḍārabah* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna

[2] Ibid., 215-216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan kata.[3]

b. Syarat-Syarat

1) Al-'āqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertibdak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *muḍārabah.*

2) *Māl* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa hutang.

3) *'Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkotika dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.

4) *Al-ribḥ* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal

[3] Syyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

5) *Ṣigat* (pernyataan *ijāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.[4]

3. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Muḍārabah disyariah kan berdasarkan dalil hukum Islam Al-quran, hadits, ijma', dan qiyas.

A. Al-Quran

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. Al Nisa'. [4]: 29)[5]

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil. [73]: 20)[6]

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

Artinya: "Apabila telah diturunkan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah…" (QS. Al-Jumu'ah [62]:10)[7].

---

[4] H. Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.
[5] Al-Quran dan terjemahannya, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009),83.
[6] Ibid, 575.
[7] Ibid, 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah [2]: 198)[8]

B. Hadis

Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dari Shuhaib, Nabi SAW bersabda:

ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ اِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ.

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).[9]

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).[10]

C. Ijma’

Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan *muḍārabah*. Mereka adalah Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin

[8] Ibid, 31.
[9] Aplikasi kitab 9 imam, no hadis 2280.
[10] Aplikasi kitab 9 imam, no hadis 1272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar, Ubaidillah bin Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorang pun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi *ijma*'. Oleh karena itu, *muḍārabah* ini telah dipraktikkan sejak zaman Nabi sampai sekarang, tanpa ada yang seorang pun yang menolaknya. Dan *ijma'* (kesepakatan) setiap masa adalah hujjah.

D. Qiyas

Muḍārabah di-*qiyās*-kan kepada *musaqah* (pembahasannya di depan) karena msyarakat membutuhkannya. Di antara msyarakat ada yang kaya dan ada juga yang fakir, dan di antara masyarakat ada yang mempunyai modal, namun dia tidak mempunyai keahlian dalam berbisnis. Dan sebaiknya ada msyarakat yang tidak mempunyai modal, namun dia mempunyai keahlian dalam berbisnis, maka kedunya saling membutuhkan. Oleh karena itu di*syariah*kannya *muḍārabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan di antara manusia.[11]

E. Kaidah fikih

الأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.[12]

[11] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 162.
[12] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi syariah*, (Jakarta: Rajawali Press,2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *muḍārabah muthalaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *muḍārabah* tersebut:

A. *Muḍārabah Muthalaqah*

Transaksi *mudarabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *muḍārib* yang cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

B. *Muḍārabah Muqayyadah*

Transaksi *muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *sahibul maal* dan *muḍārib*, dimana *muḍārib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Pada prinsipnya, *muḍārabah* sifatnya mutlak dimana shahibul maal tidak mentapkan restreksi atau syarat-syarat dimana tertentu kepada di*muḍārib.* Bentuk *muḍārabah* ini disebut *muḍārabah muthlaqah*, atau dalam Bahasa inggrisnya dikenal sebagai Unsertriceted Investment Account (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu shahibul maal boleh menetpakan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *muḍārib*. Apabila *muḍārib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *muḍārabah* seperti ini disebut *muḍārabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muqayyadah (*muḍārabah* terbatas) atau dalam Bahasa inggrisnya disebut Restricted Investment Acount. Jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk *muḍārabah*, yaitu *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.[13]

5. Manfaat *Muḍārabah*

a. Manfaat *Muḍārabah*

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha mengikat.
2) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
3) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread.*
4) Bank selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan terjadi.
5) Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah)

[13] Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.

6. **Keuntungan dan Kerugian**

Berikut ini adalah keuntungan dan kerugian *muḍārabah*:[14]

a. Sampai investasi itu menghasilkan keuntungan, bank dibolehkan membayar gaji kepada nasabah yang bersangkutan (demi menunjang biaya hidup diri dan keluarganya, selama gaji tersebut belum dapat ditunjang olehpenerima keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikelolanya).

b. *Muḍārib* berhak untuk memperoleh pengembalian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya (ditetapkan di muka), yaitu sebelum fasilitas *muḍārabah* itu diberikan oleh bank, dan harus secara eksplisit ditentukan di dalam perjanjian *muḍārabah*. Menurut ulama Madzab Hanafi apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad *muḍārabah* tersebut cacat (fasid). Menurut Saleh, semua aliran hukum berpendapat bahwa pembagian keuntungan, apakah untuk *ṣāḥibul māl* atau *muḍārib*, harus ditentukan berdasarkan proporsi (nisbah) yang tegas, apabila tidak demikian maka perjanjian *muḍārabah* tidak sah.

[14] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspekaspek Hkumnya*). (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 318-322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembagian hasil *muḍārabah* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pembagian laba (*profit shariang*) atau pembagian pendapatan (*revenue shariang*). Pembagian laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *muḍārabah*. Sementara itu, pembagian pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *muḍārabah*.

d. Bagi keabsahan *muḍārabah*, besarnya pembagian keuntungan antara *ṣāḥibul māl* dan *mudharib* sudah harus ditentukan sejak awal. *Syariah* tidak menentukan pembatasan mengenai berapa besarnya pembagian keuntungan di antara *ṣāḥibul māl* dan *mudharib*. Pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib*. mereka dapat menyepakati untuk berbagi keuntungan sama besar atau berbagi dengan porsi yang berbeda di antara keduanya.

e. Namun harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan suatu jumlah yang tetap atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat ketentuan tertentu terhadap modal. Misalnya apabila modal ebesar Rp 100.000,- maka mereka dilarang menentukan bahwa sebesar Rp 10.000,- dari keuntungan diberikan kepada mudharib atau bahwa 20% dari modal akan diberikan kepada Sahibul mal. Namun diprkenakan apabila mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyepakati bahwa 40% dari keuntungan akan diterima *muḍārib* dan 60% kepada *ṣāḥibul māl* atau sebaliknya.

f. Diperkenakan pula untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk keadaan yang berbeda. Misalnya, *ṣāḥibul māl* dapat mengemukakan kepada *muḍārib*, "Apabila anda berdagang gandum, maka anda akan memperoleh 50% dari keuntungan dan apabila anda berdagang tepung maka anda akan memperoleh 30% dari keuntungan" brgitu juga sebaliknya.

g. Di samping memperoleh bagian dari keuntungan, *muḍārib* tidak dapat menuntut untuk memperoleh gaji tetapi atau sejumlah *fee* atau remunerasi sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis *muḍārabah* tersebut. Semua Mazhab Fikih Islam telah bersepakat mengenai masalah ini. Namun Imam Ahmad telah membolehkan *muḍārib* untuk mengambil biaya harian hanya untuk makan dari rekening *muḍārabah*. Sementara itu, para ahli hukum dari Madzab Hanafi membatasi hak *muḍārib* yang demikian itu hanya apabila *muḍārib* sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kotanya. Namun demikian tidak dilarang apabila pemberian gaji kepada *muḍārib* tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

h. Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dam memperoleh keuntungan dalam transaksi yang lain, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada, dibagikan kepada para pihak sesuai dengan perimbangan (rasio) yang sudah disetujui.

i. Dalam hal *muḍārabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan bersarnya kerugian dan telah dihapusbukukannya kerugian itu dan terhadap modal *ṣāḥibul māl* telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan). Pengenbalian keuntungan sebelum perjanjian *muḍārabah* berakhir akan dianggap sebagai uang muka (*advance*). Dalam hal perjanjian *muḍārabah* tidak menentukan jangka waktunya yaitu dalam hal *muḍārabah* berkelanjutan, maka diperkenakan untuk memperjanjian penetapan suatu jangka eaktu tertentu untuk melakukan pembagia keuntungan dengan memperlakukan setiap jangka waktu tersebut sebagai jangka waktu yang terpisah satu sama lain.

j. Apabila terjadi kerugian, maka *ṣāḥibul māl* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *muḍārib* tidak menerima imbalan apa pun untuk kerja dan usahanya. Dengan demikian, baik posisi *ṣāḥibul māl* maupun *muḍārib* harus menghadapi resiko. Namun seperti dikemukakan di muka, yang menanggung resiko finansial hanyalah *ṣāḥibul māl* sendiri, sedangkan *muḍārib* sama sekali tidak menangung resiko finansial tetapi resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkannya selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

k. Menurut ulama Madzab Hanafi, apabila dalam akad *muḍārabah* dipersyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama antara *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib*, maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap harus ditanggung sendiri oleh pemilik modal

l. *Muḍārib* tidak diperkenakan untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga melebhi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh *ṣāḥibul māl*. Menurut Nabil A. Saleh, apabila *muḍārib* melampaui batas jumlah investasi *muḍārabah* tanpa otoritas yang khusus atau tanpa pengesahan yang diperoleh kemudian dari *ṣāḥibul māl*, maka *muḍārib* secara pribadi bertanggung jawab atas jumlah kelebihan dana tersebut. Menurut M. Umer Chapra, apabila *muḍārib* mengikatkan usaha tersebut kepada pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah ditanam oleh *ṣāḥibul māl*, maka *muḍārib* berhak untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut, akan tetapi sebalikmya harus memikul sendiri jika terjadi kerugian.

7. Risiko *Muḍārabah*

Mengenai risiko *muḍārabah*, kita tetap berpijak pada prinsip awal *muḍārabah* yaitu membagi hasil keuntungan dan kerugian bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, kegiatan usaha bank konvensional bukan termasuk *muḍārabah*, sebab bank telah meminjam keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Atau dakam usaha pemberian modal kepada nasabah, bank mensyaratkan keuntungan yang harus dijamin.

Ketimpangan akan terjadi jika salah satu pihak megalami kerugian atau pihak yang mengelolah mendapatkan keuntungan berlipat, sedangkan bagian yang didapatkan oleh pihak yang memberi modal tidak bertambah.

Selain itu, membagi kerugian bersama berarti orang yang mengelolah (*muḍārib*) tidak dikenai kewajiban untuk memgembalikan modal awal jika terjadi keraguan yang disebabkan bukan karena kelalaiannya.

Maka mengingat risiko yang terdapat dalam praktik *muḍārabah*, bank syariah harus menjelaskan mekanisme *muḍārabah* yang diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito secara gamblang kepada nasabah yang ingin menabung atau mendepositokan uangnya. Hal ini dimaksud untuk memenuhi syarat akad *muḍārabah* yang harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

8. Berakhrinya Akad *Muḍārabah*

Menurut para ulama menyatakan bahwa akad *muḍārabah* dinyatakan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang meninggal, menurut jumhur ulama akad itu batal, karena akad *muḍārabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, menurut jumhur ulama bahwa akan *muḍārabah* tidak boleh diwariskan.

b. Salah seorang yang brakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.

c. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut imam abu Hanafiah, akad *muḍārabah* batal.

d. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau perjanjian dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

e. Modal harus di tangan pemilik modal sebelum di manage oleh pekerja. Demikian juga halnya, *muḍārabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak lagi yang boleh di manage oleh pekerja.[15]

f. Terdapat perbedaan di antara para ahli hukum Islam mengenai masalah apakah akad *muḍārabah* dapat diberlakukan untuk suatu jangka waktu apakah akad *muḍārabah* berakhir secara otmatis. Madzab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *muḍārabah* dapat dibatasi waktu untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk

[15] Nasrun Haroen. *Fiqih Mu'amalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu satu tahun, enam bulan, dan lain-lain, di mana setelah sampainya jangka waktu tersebut maka *muḍārabah* tersebut berakhir tanpa harus aada pemberitahuan sebelumnya. Sebaliknya, Madzab Syafii dan Maliki berpendapat bahwa *muḍārabah* tidak dapat dibatasi jangka waktunya hanya berlaku waktu suatu jangka waktu tertentu.[16]

Adapun Hal-hal lain yang bisa menyebabkan *muḍārabah* menjadi batal, adalah:

a. Menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Seumpamanya, ditentukan bahwa usaha yang akan dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga maka pihak pemberi modal bisa memfasahkan *muḍārabah* itu kalau pelaksana tidak mmenuhi perjanjian yang disapakati sebelumnya.
b. Pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
c. Pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalua mereka tidak saling merelakan.
d. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *muḍārabah*.

[16] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 322-323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pihak pelaksana usaha me*muḍārabah*kan pula modalnya yang diberikan itu kepada pihak lain.

9. **Aplikasi *Muḍārabah* Dalam Perbankan *Syarīah***

Skema *muḍārabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *ṣāḥibul māl* berhubungan langsung dengan *muḍārib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *muḍārabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *ṣāḥibul māl* (sebagai *surplus unit*) dengan *muḍārib* (sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Muḍārabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *ṣāḥibul māl* dengan *muḍārib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Ṣāḥibul māl* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik dan professional maupun karakternya.

Modus *muḍārabah* seperti ini itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlakukan puluhan bahkan ratusan ribu *ṣāḥibul māl* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabka sulitnya bank memperolah jaminan kemanan atas modal yang disaurkan.

Untuk mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *muḍārabah*, yakni *muḍārabah* melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini deperankan oleh bank *syariah* sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *ṣāḥibul māl* dengan *muḍārib*. jadi, terjadi evolusi dari konsep *direct financingi* menjadi *indirect financing*. Hal ini diperlihatkan dalam gambar berikut.

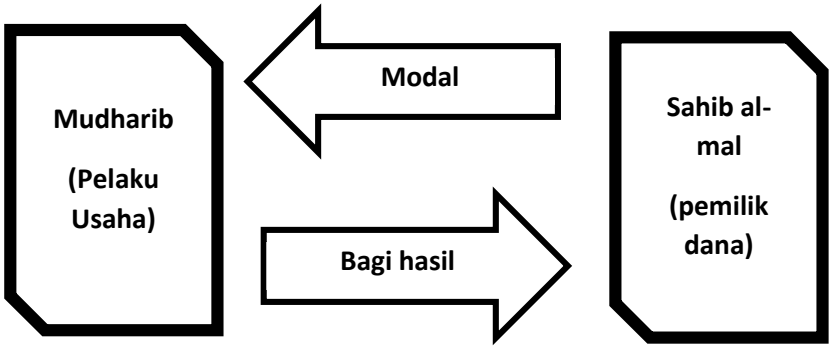

Gambar 1. Skema muḍharabah klasik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

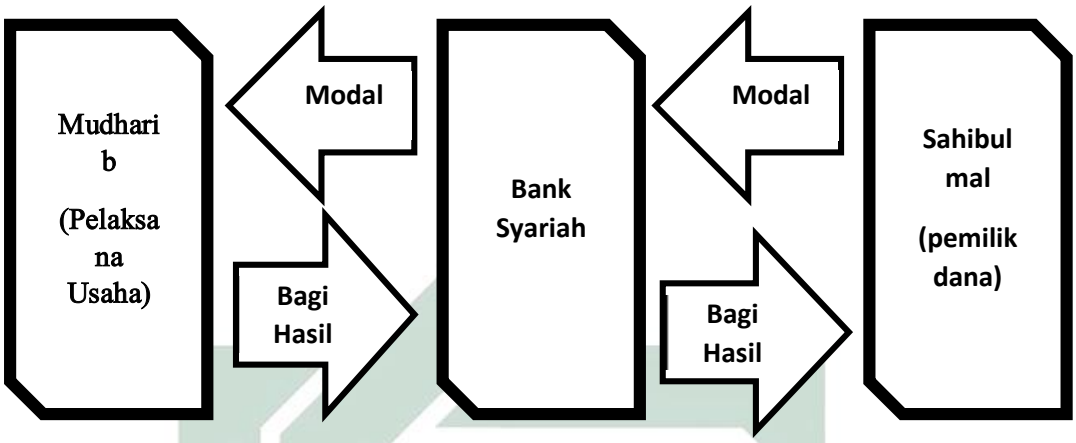

Gambar 2. Skema muḍārabah kontemporer.

Dalam skema *indirect financing* di atas, bank menerima dana dari *ṣāḥibul māl* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan dan simapanan deposito *muḍārabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini dialurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang mengahasilkan. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pihak ketiga.[17]

Dari penjelasan di atas terdapat dua bentuk penerapan *muḍārabah* yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini

[17] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 209-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Deposito, baik deposito biasa maupun deposito special di mana dana dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. produk ii didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang deposito. Pada fatwa ini, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.[18]

[18] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBIAYAAN SIMPANAN BERJANGKA DI BMT SURYA RAHARJA CABANG CAMPUREJO GRESIK

A. Gambaran Umum Tentang BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

1. Pendirian dan Badan Hukum BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Pada tahun 2009 di pasar Campurejo di rintis BMT yang di pelopori oleh Bapak Fathur Rohman, karena pada saat itu belum ada aturan yang jelas mengenai BMT, sehingga aturan yang di gunakan adalah Koprasi (Koprasi Syariah).

Pada tanggal 05 Juli 2009 Koperasi BMT Surya Raharja telah resmi berbadan hukum dengan nomor pengesahan akta pendirian koperasi 19/BH/KDK.13.28/12/VII/2009 atas Menteri Negara Koperasi dan pengusaha kecil menengah yang berkedudukan di desa Campurejo Panceng Gresik.[1]

2. Sejarah berdirinya BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di daerah Gresik dengan konsep

[1] Nurul Istiqlaliyah, Wawancara, BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip *syarīah*. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasaran, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.[2]

Pada sisi lain di sector keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UMK tersebut, individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir

Akan tetapi keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena justru ada beberapa permasalahan yang signifikan dalam bentuk kegiatan individu tersebut,

[2] Nurul Istiqlaliyah, Wawancara, BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya adalah bentuk permodalan yang dilakukan dari rentenir tersebut. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada para peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan interest return dengan jangka waktu sangat pendek. Sehingga praktek ini secara tidak langsung tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Oleh Karena itu dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa mengcover kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu baitul maal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai mustahik. Adapun sumber dana dari baitul maal tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Namun demikian institusi tersebut telah hilang dengan keruntuhan bentuk khilafah (kepemimpinan) pada umat tersebut pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhir-akhir abad 16 masehi. Sehingga dana penyeimbang ekonomi umat secara otomatis tidak ada lagi selain dari hasil pajak oleh pemerintah masing-masing. Pada perkembangannya di Indonesia sekarang, ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini (abad 20) dengan kontribusi baitul maal pada masa kekhilafahan Islam dahulu. Sehingga muncul konsep baitul maal wattamwil walaupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sektor mikro, dikarenakan tidak ada lembaga Negara yang memperhatikan fenomena perkembangan BMT dengan sentralisasi BMT menjadi lembaga keuangan atau paling tidak menjadi salah satu sektor keuangan Negara Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena multi agama yang ada diIndonesia menjadi kepentingan politik untuk itu.

Pada perkembangan BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi baitul maal itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu yaitu baitul tamwil atau lembaga pendanaan,sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif daripara mustahik ada juga instrument pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh Islam atau sering disebut dalam tulisan ini nantinya dengan prinsip *syariah*.

Alamatnya di Jln. Pasar Campurejo, Campurejo, Panceng, Gresik. Letak kantor sangat strategis yaitu dekat pasar Campurejo Panceng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik jadi untuk mendapatkan nasabah lebih mudah dan tempatnaya di depan jalan raya, jalan menuju pasar tersebut. Dan pada akhrinya BMT Surya Raharja diharapkan dapat menjadi penyokong UMK dan menggantikan praktik rentenir yang dianggap mencekik manysrakat kecil terlebih di daerah Camprejo Gresik. [3]

3. **Visi dan Misi BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik**

Bergerak dalam bidang ekonomi dan kepentingan masyarakat BMT Surya Raharja memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi tersebut adalah:

Visi:

Menjadikan Koperasi Syariah terdepan dan terdekat di hati masyarakat ekonomi kecil mikro.

Misi:

a. Memberikan pelayanan dan pendamping kepada masyarakat usaha kecil mikro untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. membudayakan dan mendekatkan masyarakat pada lembaga keuangan syari'ah dan bermuamalah secara syari'ah.[4]

[3] Nurul Istiqlaliyah, *Wawancara,* BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019.
[4] Nurul Istiqlaliyah, Wawancara, BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Tujuan BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik**

   a. Tujuan

      1) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar
      2) Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
      3) BMT Surya Raharja didirikan dengan makud menggalang kerja sama para anggota yang memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
      4) Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir.

5. **Struktur BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik**

   Struktur organisasi merupakan suatu susnan yang berhubungan antara tiap bagian secara posisi maupun tanggung jawab tugas yang ada di sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional agar tercapai tujuan yang di inginkan. Maka dengan itu struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting bagi setiap lembaga keunagan syariah untuk menjelaskan pembagian kerja dari masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut struktur organisasi di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik:[5]

a. Kepala kantor : Nurul Istiqlaliyah
b. Acounting : Zulyta Fatmawati S.E
c. Teller : Layalia Bahiro
: Lailatul Fitriyyah
: Nur Rahmatul Fazariyah
: Khoritun Niswah
: Fanti Denovita

6. Produk-produk BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Produk layanan simpanan

a. SIMASA (Simpanan *Muḍārabah* Biasa)

Produk simpanan SIMASA dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah*, yang memberlakukan system bagi hasil dengan nisbah yang disepakati

b. SIBERKAH (Simpanan Berhadiah)

Siberkah adalah simpanan berhadiah langsung yang system simpanannya berdasarkan system *Muḍārabah*.

[5] Nurul Istiqlaliyah, *Wawancara,* BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. SIMPATIK (Simpanan Pendidikan Terbaik)

Simpatik adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi yang berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamana*.

d. SIHANUM (Simpanan Haji dan Umroh)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamana*.

e. SIMJAKA (Simpanan Berjangka)

Simjaka adalah simpanan berjangka panjang berdasarkan prinsip *Muḍārabah*, hasil usaha akan dibagikan antara pemilik modal dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati.

Produk layanan pembiayaan:

1) *Ar rahn* (Gadai)
2) *Murābahah* (Jual Beli)
3) *Muḍārabah* (Usaha)
4) Talangan haji dan umroh

Untuk operasional BMT Surya Raharja pada hari senin – sabtu, untuk pada hari senin, selasa, rabu, kamis, sabtu jam operasional mulai dari jam 07:30 sampai 15:00 dan untuk hari jumat jam operasional mulai dari jam 07:30 sampai 16:00, untuk hari minggu libur.[6]

[6] Nurul Istiqlaliyah, *Wawancara,* BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Prosedur dan Implementasi Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

1. Prosedur pengajuan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Simpanan berjangka adalah produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *syarīah* yang ditujukan bagi hasil nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip *Muḍārabah.* Perbedaan antara simpanan berjangka konvensional dan *syariah* terletak pada tata cara pengelolaannya yang menggunakan akad *syarīah.*

Dalam simpanan berjangka, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana. Dalam kapasitsnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syarīah* dan mengembangkannya termasuk di dalamnya musharabah dengan pihak lain.

Dalam prosedur pengajuan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja sangat mudah bagi setiap nasabah yang ingin mengajukan[7], sebagaimana berikut:

[7] Nurul Istiqlaliyah, *Wawancara,* BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Modal

Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang.[8] Dalam prkatik simpanan berjangka modal merupakan hal yang sangat vital, tanpa modal proses tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Karena modal adalah asset utama dalam proses simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

b. Persyaratan

Persyaratan dalam pengajuan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Campurejo Gresik sebagai berikut:

- Mengisi formulir pendaftaran
- Fotocopy KTP/SIM 1 lembar
- Fotocopy KK 1 lembar
- Biaya pendaftaran Rp 10.000

c. Menjadi mitra yang baik

Dalam suatu kegiatan prinsip saling percaya harus dipegang setiap nasabah maupun pihak BMT. Karena dengan ini akan berjalan sebagai semestinya tanpa ada kendala dari mulai awal penyerahn

[8] https://kbbi.web.id/modal. Diakses pada 27 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal sampai pembagian bagi hasil dengan adanya trasparansi setiap kegiatan antara nasabah maupun BMT.

2. **Implementasi Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Greisik**

A. **Praaktik Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik**

Dalam praktik simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik yaitu:

Pertama, calon nasabah harus datang ke kantor, di sana calon nasabah langsung di jelaskan olah bagian *costomer servis* dari proses pendaftaran sampai bagaimana praktik dan bagaimana pembagian hasilnya.

Kedua, calon nasabah harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana di jelaskan di atas. Dengan rincian sebagai berikut:

- Fotocopy KTP/SIM 1 lembar
- Fotocopy KK 1 lembar
- Biaya pendaftaran Rp 10.000

Setelah itu petugas BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik memeriksa persyaratan dari nasabah.

Ketiga, petugas BMT menawarkan berbagai produk dari SIMASA, SIMPATIK, SI BERKAH, SI HANUM, dan SIMJAKA. Apabila nasabah memilik Simpanan berjangka maka petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan prosesnya yaatu dari menyerahkan modal awal sebesar yang ingin dia modalkan/investasikan, di BMT Surya Raharja untuk modal ada batas minimum yaitu Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai batas maksimum, disinilah nasabah sebagai shahibul maal dan BMT sebagai *muḍārib*. Dari nasabah lah modal dalam proses simpanan berjangka ini di dapatkan.

Simpanan Berjangka memberikan tawaran pilihan jangka waktunya. Terdapat 3 pilihan jangka waktu yang di tawarkan jangka 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan/ 1 tahun. Dari 5 simpanan yang ditawarkan di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, simpanan berjangka lah yang banyak minatnya ada 120 nasabah simpanan berjangka di BMT Surya Raharja.[9]

Keempat, petugas BMT menjelaskan hak dan kewajiban dari nasabah maupun BMT itu sendiri untuk hak dan kewajiaban nasbah yaitu mendapatkan bagi hasil dan mengawasi jalanya proses simpanan berjangka. Sedangkan hak dan kewajiban BMT yaitu mendapatkan bagi hasil dan mengelola dengan baik dan bijak.

Setelah proses pendaftaran sampai penyerahn modal, BMT mulai mengelolah modal tersebut dengan di salurkan ke pembiayaan yang ada di BMT Surya Raharja yaitu ada pembiayaan *ar rahn* (gadai), *muḍārabah* (usaha), *murābahah* (jual beli), talangan haji dan umroh.

[9] Nurul Istiqlaliyah, *Wawancara,* BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan terdapat kejanggalan dalam penyaluran modal simpanan berjangka ini, dalam pemyaluran modal ini modal di salurkan pada pembiayaan *ar rahn* (gadai). Di pembiayaan *ar rahn* ini lah modal di kelolah oleh pihak BMT Surya Raharja. Menurut ibu Nurul Istiqlaliyah selaku majager BMT Surya Raharja mengatakan bahwa dalam proses pengelolaan simpanan berjangka ini tidak di salurkan ke sektor usaha tetapi di salurkan ke pembiayaan *ar rahn* tersebut.

Dari pemaparan di atas terdapat sebuah ketidak jelasan keuntungan yang di dapatkan di kemudian hari, memang dalam praktik ini tidak ada pihak yang di rugikan akan tetapi ada ketidak sesuaian dalam praktik simpanan berjagka. Di simpanan berjangka BMT Surya Raharja tidak di bebankan jaminan apapun akan tetapi simpanan berjangka ini bisa dijadikan jaminan pembiayaan.[10]

B. Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Dalam praktiknya simpanan berjangka mengunakan perhitungan prosentase yang telah di sepakati antara nasabah dengan pihak BMT. Pada mekanisme bagi hasil ini terdapat jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan/ 1 tahun dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Simpanan berjangka 3 bulan (bagi hasil 0,6 % perbulan).

[10] Nurul Istiqlaliyah, *Wawancara,* BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Simpanan berjangka 6 bulan (bagi hasil 0,8% perbulan).
3. Simpanan berjangka 12 bulan (bagi hasil 1% perbulan).

Tabel 1. Tabel perhitungan bagi hasil.

Nominal	Bagi hasil/bulan (3 Bln)	Bagi hasil/bulan (6 Bln)	Bagi hasil/bulan (12 Bln)
Rp 5.000.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 50.000
Rp 10.000.000	Rp 60.000	Rp 80.000	Rp 100.000
Rp 15.000.000	Rp 90.000	Rp 120.000	Rp 150.000
Rp 20.000.000	Rp 120.000	Rp 160.000	Rp 200.000
Dst…			

Dengan contoh tabel di atas proses perhitungan nisbahnya sebagai berikut:

Contoh:

Pak A mengdepositkan uangnya sebesar Rp 15.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan.

15.000.000 x 0,8 % = Rp 120.000

Setelah itu uang Rp 120.000 di kali 6 bulan. Rp 120.000 x 6 = Rp 720.000 jadi untuk pendapatan pak A dalam 6 bulan Rp 720.000.

Dari contoh di atas adalah bentuk contoh perhitungan dari pembagian bagi hasil dari BMT Surya Raharja Cabang Capurejo Gresik dengan rincian prosentase sebagi berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. SIMJAKA 3 bulan dengan nisbah 30% : 70%

b. SIMJAKA 6 bulan dengan nisbah 40% : 60%

c. SIMJAKA 12 bulan dengan nisbah 50% : 50%

ini yang membuat nasabah tertarik untuk membuka simpanan berjangka di BMT Surya Raharja karena dengan di iming-iming bagi hasil yang akan di dapatkan.

Terdapat 4 keunggalan dalam produk simpanan berjangka ini di BMT Surya Raharja yaitu:

- Simpanan berjangka dapat dijadikan angunan pembiayaan
- Simpanan berjangka tidak dibebeni biaya administrasi bulanan
- Bagi hasil dapat diambil per bulan
- Dikelola secara produktif dengan nisbah yang menguntungkan

Dari 4 keunggulan di atas bahwa bagi hasil bisa diambil per bulan dan apabila nasaba sudah di ambil sebelum jangka waktu tempo maka untuk jangka waktu sesungguhnya tidak dapat apa-apa. Pada praktiknya simpanan berjangka adalah untuk bagi hasil hanya bisa di ambil dalam jangka tempo yang telah di sepakati akan tetapi dalam hal ini bisa diambil per bulan.

Apabila setelah kontrak simpanan berjangka selesai maka modal awal akan otomatis masuk kerekenng tabungan nasabah sembari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunggu konfirmasi dari nasabah apa untuk di lanjutkan atau berhenti.

Untuk resiko dari simpanan berjangka ini apabila terjadi suatu musibah entah kebakaran atau lain-lain maka yang bertanggung jawab adalah pihak kantor sepenuhnya karena modal sudah berada di dalam BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.[11]

3. **Responden Nasabah Terhadap Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik**

   1. Ibu Suryanti Febriyanti 49 th dari Tlogosadang RT. 02/RW 02 Paciran Lamongan mengatakan bahwa produk Simpana berjangka sangat mudah dan enak soalnya mendapat keuntungan yang besar. Memang untuk proses awal mengunakan produk simpanan berjangka dirasa rumit tetapi siring berjalan waktu faham dengan prosesnya. Ibu suriyah ini tau produk simpana berjangka dengan di ajak salah satu pegawai BMT Surya Raharja karena masih ada hubungan keluarga.[12]
   2. Ibu Umu Banana 51 th dari tlogosadang RT. 02/RW 02 Paciran Lamongan mengatakan bahwa dia awal tau produk ini karena dari cerita ibu suriyanti karena tetangga beliau. Tanggapan tentang

[11] Nurul Istiqlaliyah, *Wawancara,* BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik, 19 Juni 2019
[12] Suryanti Febriyanti, *Wawancara,* 21 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk simpanan berjangka ini beliau megatakan bahwa enak bisa mendapatkan keuntungan dan tidak ada jaminannya juga.[13]

3. Bapak Muhammad Rhosif menyatakan bahwa produk simpanan berjagka memudahkan dengan adanya kepastian bagi hasil yang didapatkan di awal akad dan hal itu membuat beliau tertarik memilih produk simpanan berjangka, dikarenakan prosesnya mudah tanpa adanya jaminan. Beliau memilih lembaga keuangan syariah dikarenakan selain prosesnya lebih muda dan tanpa adanya bunga, beliau juga belajar dari pengalaman agar tidak terjerat rentenir dengan memilih lembaga keungan syariah agar lebih aman dan mudah di jangkau oleh beliau.[14]

Untuk kantor BMT Surya Raharja bersih dari segi pelayanan ramah dan respon sangat cepat dari pegawai akan tetapi kantornya kecil jadi tidak ada tempat duduk buat nasabah yang antri, apabila antrian panjang maka nasabah harus menunggu di luar Karena kendala kantor yang kecil. Dari segi interior bagus bangunannya dan layak.

[13] Ummu Banana, *Wawancara*, 21 Juni 2019.
[14] Muhammad Rhosif, *Wawancara*, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN SIMPANAN BERJANGKA DI BMT SURYA RAHARJA CABANG CAMPUREJO GRESIK

A. Tinjauan Prosedur dan Implementasi Pembiayaan Simpanan Berjangka Di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Investasi pada era yang modern ini banyak di cari oleh masyarakat yang ingin serba praktis dalam mendapatkan keuntungan dengan yang tidak ikut serta melakukan hanya dengan ikut mengawasi jalanya kegiatan tersebut. Salah satu nya adalah produk-produk yang di tawarkan oleh lembaga keuangan syariah maupun konvensional yaitu produk-produk ysng menguntungkan

Ada beberapa lembaga keungan syariah yang dapat di jumpai terutama di Jawa Timur sendiri. Di antaranya koprasi syariah, *Baitul Māl wa Tamwil*, dan bank-bank terkenal lainya yang berlebel syariah seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah dll.

BMT Surya Raharja Cabang Camorejo Gresik adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Di dalam BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik terdapat beberapa produk simpanan dan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, di sini penulis akan menganalisis tentang praktik pembiayaan simpanan berjangka yang di tawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, di tekukan fakta-fakta yang secara langsung bagaimana prosedur dan implementasi simpanan berjangka yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik. Berdasarkan temuan fakta yang ada di lapangan dapat dikumpulkan menjadi susunan data guna melengkapi penelitian penulis.

Pertama, prosedur awal proses pengajuan bahwa nasabah mnegajukan pembiayaaan simpanan berjangka dengan harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh BMT tersebut. Setelah itu, nasabah menandatangani kontrak kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik serta menyerahkan modal yang ingin di salurkan ke simpanan berjangka dengan batas minimum Rp 5.000.000,- sampai batas maksimum

Kedua, Implementasi setelah nasabah menyerahkan modal tersebut kewajiban BMT mengelolah dana tersebut. Dalam implementasinya bahwa modal tersebut yang di dapat dari simpanan berjangka di salurkan ke pembiayaan *ar rahn* dan pembiayaan lainnya yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Ketiga, yaitu dalam praktik bagi hasil di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik nisbah bagi hasil telah ditentukan di awal akad dalam bentuk nominal tidak lagi dalam bentuk prosentase, bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang dalam browsur terdapat prosentase akan tetapi juga sudah ada bentuk nominal dalam praktiknya. Maka dari itu calon nasabah tertarik dengan adanya nominal di awal akad akan tetapi tidak melihat dari sisi yang lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur dan Implementasi Pembiayaan Simpanan Berjangka Di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Muḍārabah adalah suatu produk finansial *syarīah* yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dapat diketahui bahwa dalam *muḍārabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerjasama dalam suatau ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana *ṣāḥibul māl* dan untuk yang mengelolah usaha kerja sama/orang yang membutuhkan dana disebut *muḍārib*. mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagan keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian.

Dalam prosedur simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik sudah sesuai dengan teori *muḍārabah*. Karena sudah memenuhi rukun *ijāb* dan *qabūl*, sedangkan beberapa syaratnya terpenuhi yaitu ada dua orang yang melakukan perjanjian (*al-'āqidayn*), adanya modal (*māl*), dan ('*amal)* usaha yang di kelola, laba keuntungan (*al-ribḥ*), daṇ), (*ṣigat*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat *mudarabah*:

1. *Al-'āqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian)
2. *Māl* (saham atau modal)
3. *'Amal* (usaha yang dikelola)
4. *Al-ribḥ* (laba atau keuntungan)
5. *Ṣigat* (pernyataan *ijāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak).

Dalam syarat-syarat *muḍārabah* bahwa implementasi simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik sebagai beriku:

a. *Al-'āqidayn*

Adanya kedua belah pihak yaitu nasabah sebagai *ṣāḥibul māl* dan BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik sebagai *muḍārib*. untuk syarat *al-'āqidayn* ini sudah sesuai karena ada dua pihak yang menyalurkan modal dan mengelola modal.

b. *Māl*

Yaitu adanya modal berupa uang. Untuk syarat *māl* ini sudah sesuai karena adanya modal yang di salurkan yang berbentuk uang cash.

c. *'Amal*

Dalam *'amal* (usaha yang dikelolah) ini dari praktik yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam misalnya usaha tempat judi, minum yang memabukkan, narkotika dan obat-obat terlarang atau jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia karena modal dari nasabah di salurkan ke akad pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

d. *Al-ribḥ*

Untuk pembagian keuntungan sudah sesuai dengan teori yang ada. Dalam teori untuk nisbah bagi hasil besarnya pembagian keuntungan antara *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib* sudah harus di tentukan sejak awal. *Syarīah* tidak menentukan pembatasan mengenai beberapa besarnya pembagian keuntungan di antara *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib*. Pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib*. mereka dapat menyepakati untuk berbagi keuntungan sama besar atau berbagi dengan porsi yang berbeda di antara keduanya. Menurut ulama madzab Hanafi menyatakan apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad *muḍārabah* tersebut cacat. Menurut Saleh, semua aliran hukum berpendapat bahwa pembagian keuntungan, apakah untuk *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib*, harus ditentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan proporsi (nisbah) yang tegas, apabila tidak demikian maka perjanjian *muḍārabah* tidak sah.

Akan tetapi dalam pembagian hasil di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik sudah sesuai karena, sudah adanya ketegasan dalam pembagian hasil keuntugan yaitu dengan adanya prosentase pembagian hisbah dengan rincian sebagai berikut:

a. SIMJAKA 3 bulan dengan nisbah 30% : 70%
b. SIMJAKA 6 bulan dengan nisbah 40% : 60%
c. SIMJAKA 12 bulan dengan nisbah 50% : 50%

Dalam buku fiqih muamalah[1] menyatakan bahwa adapun kesepakatan rasio prosentase hendaknya ditentukan dengan persen, seperti: 25:75 atau 40:60 atau 99:1 atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan tidak 100:0. Sebagaimana firman Allah:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ

"… maka mereka bersekutu pada pertiga." (QS. An Nisa': 12)

Namun harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk

[1] Muhammad yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017) 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan suatu jumlah yang tetap atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat ketentuan tertentu terhadap modal. Misalnya apabila modal ebesar Rp 5.000.000,- maka mereka dilarang menentukan bahwa sebesar Rp 30.000,- dari keuntungan diberikan kepada *muḍārib* atau bahwa 20% dari modal akan diberikan kepada *ṣāḥibul māl*. Namun diprkenakan apabila mereka menyepakati bahwa 40% dari keuntungan akan diterima *muḍārib* dan 60% kepada *ṣāḥibul māl* atau sebaliknya[2]

Pembagian secara prosentase dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari salah satu pihak. Karena dasar dibolehkannya *muḍārabah* adalah untuk toleransi bagi manusia dan untuk mencari keridoaanya.

e. *Ṣigat*

(pernyataan *ijāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya, sedangkan dalam BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik sudah sesuai karena, untuk pengelolaan modal tersebut di serahkan sepenuhnya ke pada BMT tersebut tida ada sangkut pautnya dengan nasabah karena berbentuk simpana jadi

[2] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pengelolaan modal tersebut di serahkan sepenuhnya ke pihak BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

Pada daarnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat *tijārī* di dalam islam telah di atur hal-hal yang menyangkut perbuatan tersebut. Mulai dari rukun sampai syarat. Rukun tersebut harus di penuhi sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan syarat haruslah terpenuhi selama diberlangsungkannya.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu

Dalam ayat tersebut menjelaskan pengecualian tehadap hal-hal yang bersifat batil apabila memenuhi kriteria kerelaan di antara pihak yang bersangkutan. Dengan adanya kerelaan tersebut, transaksi yang dijalankan menjadi sah dalam kacamata Islam.

Sehingga jelas, ayat di atas cukup menjelaskan bagaimana hukum memakan atau mengambil suatu harta didapat dengan cara batil. Sebab dari ayat tersebut Allah Swt telah jelas-jelas mearang dengan kalimat larangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan penulis di atas bahwa praktik simpana berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik sudah sesuai dengan teori yang ada pada syarat-syarat dan rukun *muḍārabah*, karena dalam prosedur dan implementasinya sudah sesuangan dari awal penyerahan modal sampai pembagian bagi hasil, jadi dalam ciri akad *muḍārabah* pada pembagian bagi hasil. Karena pembagian secara prosesntase dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari salah satu pihak karena dasar dibolehkannya *muḍārabah* adalah untuk toleransi bagi manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik pada prosedurnya nasabah mengajukan pembiayaan simpanan berjangka dengan menyertakan persyarataan dan tanda tangan kesepakatan serta menyeraahkan sejumlah modal. Sedangkan pada implemantasinya pada pemutaran modal simpana berjangka di salurkan ke pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik dan pada pembagian hasil dari simpanan berjangkaa tersebut nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan di awal dalam bentuk prosentase.
2. Menurut hukum Islam, prosedur penerapan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik pada prosedurnya sudah sesuai dengan teori *muḍārabah* karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat pengajuan simpanan berjangka maupun modalnya. Sedangkan implementasinya sudah sesuai dengan teori *muḍārabah* yaitu sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun *muḍārabah.* Dalam Islam sendiri hal-hal demikian sudah di atur dalam dalil-dalil *nash* serta dari *ijma'* para ulama, karena apabila tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan baik maka dapat merusak produk hukum fiqih yang menjadi pedoman umat.

B. Saran

Sebuah langkah yang bijaksana tentu harus dilakukan oleh pihak di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik dalam praktik tersebut dengan tetep istiqomah dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah sebagai mana koridor semestinya. Dengan kembali dengan prinsip *syariah* akan membawa kebaikan lebih-lebih buat BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik itu sendiri.

Nasabah juga hendaklah lebih berhati-hati dalam mengawasi jalanya praktik simpanan berjangka tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang kemungkinan dapat bisa merugikan dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Al Hadi, Abu Azam, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Al-Quran dan terjemahannya, Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Basith, Abdul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2013.

Bungi, Burhan. *Metodlogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, PT Fajar InterPratama Mandiri. 2013.

Daroibi, Laili Tsulutsul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudarabah di BMT UMMAT*, Skripsi-UIN Sunan Ampel Srabaya 2016.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Huda Nurul dan Heykal Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.

Ivan, Rahmat Santoso, *Peran BMT Dalam Pemberdayaan Sektor Rill*, Yogyakarta Jurnal, 2018.

Ismail, *Perbankan Syariah,* Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Jazila, Ardinia. *Impementasi prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudarabah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember*. Tesis-UIN Sunan Ampel Srabaya, 2018.

Ma'rifah, Anis Atul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudarabah Di BMT Hanada*. Skripsi-IAIN Purwokerto, 2017.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi syariah*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

Masrukan, *Metodologi penelitian (Hukum).* Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Andi Offset, 2015.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pres, 2016.

Musafa'ah, Suqiyah dan Tim, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam 1 (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam),* Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Rahmat, Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,* Bangka Belitung, Jurnal, 2015.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,* Jakarta, Rajawali Pres, 2017.

Sabiq, Syyid, *Fiqih Sunnah 13,* Bandung, PT Alma'arif, 1987.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspekaspek Hkumnya*), Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods),* Bandung, Alfabeta, 2016.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Nurul Istiqlaliyah. *Wawancara* manager BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 19 Juni 2019.

Pegawai BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik. *Wawancara.* 20 Desember 2018.

Aplikasi hadis 9 Imam.

Ummu Banana. *Wawancara,* 21 Juni 2019.

Suryanti Febriyanti. *Wawancara,* 21 Juni 2019.

Muhammad Rosif. *Wawancara,* 21 Juni 2019.

Profil PINBUK. http://pinbuk.id/, 15 Mei 2019

Pengertian modal. https://kbbi.web.id/modal, 27 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id